



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 141.1/159/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA ARIEF RAKHMAN
DARI JABATAN PENJABAT KEPALA DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS KARENA MENINGGAL DUNIA DAN
PENGANGKATAN SAUDARA MUHAMMAD ADIB FAUZI, S.Kom PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KECAMATAN KOTA KUDUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

Membaca : a. Surat Camat Kota Kudus tanggal 17 Juli 2019 Nomor 141/875/29.02 perihal Usulan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Karena Meninggal Dunia;

b. Surat Camat Kota Kudus tanggal 17 Juli 2019 Nomor 141/876/29.02 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus;

Menimbang : a. bahwa Saudara ARIEF RAKHMAN Penjabat Kepala Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh dr. Gloria Sheila dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus tanggal 12 Juli 2019, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 pukul 02.55 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi;

b. bahwa masa jabatan Saudara ARIEF RAKHMAN Penjabat Kepala Desa Kramat terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya pejabat definitif Kepala Desa Kramat, namun sebelum berakhir masa jabatannya telah meninggal dunia, sehingga perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Kramat yang baru;

c. bahwa Camat Kota Kudus mengusulkan Saudara MUHAMMAD ADIB FAUZI, S.Kom NIP. 19820213 201001 1 016 Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Kota Kudus untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Kramat dengan surat tanggal 17 Juli 2019 Nomor 141/876/29.02 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Handwritten signature in green ink.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);

Ar *rs*

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Tengah Tanggal 30 Juli 2019 Nomor 131/0016610 perihal Penugasan Wakil Bupati Kudus untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Kudus.

2. Surat Kematian yang dikeluarkan oleh dr. Gloria Sheila dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi tanggal 12 Juli 2019 Kudus atas nama Saudara ARIEF RAKHMAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Saudara ARIEF RAKHMAN dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia.

KEDUA : Pemberhentian dengan Hormat Saudara ARIEF RAKHMAN dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Kramat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya kepada Negara dan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

KETIGA : Berdasarkan pemberhentian dengan Hormat Saudara ARIEF RAKHMAN dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Kramat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka segala hak dan kewajibannya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Mengangkat :
Nama : MUHAMMAD ADIB FAUZI, S.Kom
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 13 Februari 1982
NIP : 19820213 201001 1 016
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/
Ruang (III/b)
Jabatan : Staf pada Seksi Tata
Pemerintahan Kecamatan Kota
Kudus



Alamat : Langgardalem RT.03 RW 02
Kecamatan Kota Kudus
sebagai Penjabat Kepala Desa Kramat Kecamatan Kota
Kudus Kabupaten Kudus.

- KELIMA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Kramat sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Kramat definitif.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa Kramat sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Agustus 2019

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Kudus;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Kepala Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
7. Ahli Waris Saudara ARIEF RAKHMAN;
8. Saudara MUHAMMAD ADIB FAUZI, S.Kom.